

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 157 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Merimbang : 1. bahwa perkara IBNUHADJAR, bekas Pimpinan Tertinggi dari Kesatuan Rakjat Jang Tertindas (K.R.J.T.T.) Kalimantan Selatan dan djuga bekas Panglima gerombolan D.I./T.I.I. Wilayah Kalimantan dan sekitarnja, adalah suatu perkara jang merupakan bahaya besar bagi keamanan Bangsa dan Negara jang sedang berevolusi membentuk masjarakat sosialis Indonesia, hingga perlu penyelesaian jang segera;
2. bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa jang dimaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No.16 tahun 1963, adalah tepat untuk ditundjuk sebagai badan peradilan jang diserahi mengadili perkara tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
2. Pasal 9 berhubungan dengan pasal pasal 1, 3 dan 5 angka 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia No.16 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.119) tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menundjuk Mahkamah Militer Luar Biasa, jang dimaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No.16 tahun 1963, untuk memeriksa dan mengadili perkara dari pada IBNUHADJAR, bekas Pimpinan Tertinggi dari Kesatuan Rakjat Jang Tertindas (K.R.J.T.T.) Kalimantan Selatan dan djuga bekas Panglima gerombolan D.I./T.I.I. Wilayah Kalimantan dan sekitarnja;
- KEDUA** : Menundjuk Menteri/Panglima Angkatan Darat atau Perwira Tinggi jang ditundjuknja, untuk bertindak sebagai Perwira Penjerah Perkara dalam perkara ini;
- KETIGA** : Penundjukan Ketua/Ketua Pengganti, Hakim Hakim Anggota, Oditur/Oditur Pengganti dan Panitera/Panitera Pengganti dari pada Mahkamah Militer Luar Biasa, jang dimaksud dalam ketentuan PERTAMA Keputusan ini, akan ditentukan tersendiri;
- KEEMPAT** : Pembijaan dari Pengadilan dan/penjelesaian perkara ini dibebankan kepada Departemen Angkatan Darat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djuni 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).